



PUTUSAN

Nomor 727 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PHAM BA QUAN**;
Tempat Lahir : Dien Truong, Duc Pho, Quang Ngai, Vietnam;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 24 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Phuoc Tinh Long Dien Ba Ria Vung Tau, Vietnam sekarang berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nelayan/Nakhoda KM BV 5295 TS;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa PHAM BA QUAN, yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan BV 5295 TS pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 06°38.364' LU – 109°02.136" BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM BV 5286 TS ditahan di Pelabuhan/dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin

Hal. 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perikanan (SIUP)", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa yang merupakan Nakhoda Kapal Perikanan BV 5295 TS berangkat bersama-sama dengan saksi NGUYEN UT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Nakhoda Kapal Perikanan KM BV 5286 TS berlayar dari pelabuhan *Baria Vungtau*, Vietnam dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan membawa 2 (dua) orang ABK berkewarganegaraan Vietnam.

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 05.30 WIB Kapal Patroli ORCA 01 mendeteksi dugaan kapal perikanan BV 5295 TS telah melakukan penangkapan ikan pada posisi 06° 35.595' LU - 109° 05.305' BT sesuai GPS berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan, selanjutnya Kapal Patroli ORCA 01 mendekati kapal perikanan KM. BV 5286 TS dan berhasil terlihat pada pukul 05.45 WIB dimana kapal perikanan BV 5295 TS tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan *Pair Trawl*, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Kapal Patroli ORCA 01 berhasil melakukan penghentian, selanjutnya saksi WISNU ARDIANSYAH, saksi SINGGIH AJI NOSA dan saksi SAMUEL SANDI melakukan pemeriksaan terhadap kapal BV 5295 TS dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dari Nakhoda KP. ORCA 01 Nomor 008/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/KW.330/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016, setelah dilakukan pemeriksaan, BV 5295 TS tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan di atas kapal ditemukan antara lain yaitu:

- 1 (satu) unit alat tangkap Wich Trawl.
- Kompas Express;
- Radio HF Transceiver merk Icom Type IC-718
- Chart Plotter Model HD-70C Haiyang
- Wenden (Automatic Antenna Tuner – Wat 130)

- Bahwa kemudian saksi WISNU ARDIANSYAH, saksi SINGGIH AJI NOSA dan saksi SAMUEL SANDI melakukan penangkapan terhadap kapal KM. BV 5295 TS dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor 009/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/ KW.330/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, selanjutnya Kapal Perikanan KM. BV 5295 TS segera dibawa ke Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak untuk diserahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan pada Stasiun PSDKP Pontianak guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **SADRI, S.St.Pi., M.T.**, bahwa

Hal. 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata Kapal Penangkap Ikan BV 5295 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

D A N

KEDUA

Bahwa, Terdakwa PHAM BA QUAN, yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan BV 5295 TS pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 06°38.364' LU – 109°02.136" BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM BV 5286 TS ditahan di Pelabuhan/dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa yang merupakan Nakhoda Kapal Perikanan BV 5295 TS berangkat bersama-sama dengan saksi NGUYEN UT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Nakhoda Kapal Perikanan KM BV 5286 TS berlayar dari pelabuhan *Baria Vungtau*, Vietnam dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan membawa 2 (dua) orang ABK berkewarganegaraan Vietnam.

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 05.30 WIB Kapal Patroli ORCA 01 mendeteksi dugaan kapal perikanan BV 5295 TS telah melakukan

Hal. 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/2017



penangkapan ikan pada posisi 06° 35.595' LU - 109° 05.305' BT sesuai GPS berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan, selanjutnya Kapal Patroli ORCA 01 mendekati kapal perikanan KM. BV 5286 TS dan berhasil terlihat pada pukul 05.45 WIB dimana kapal perikanan BV 5295 TS tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan *Pair Trawl*, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Kapal Patroli ORCA 01 berhasil melakukan penghentian, selanjutnya saksi WISNU ARDIANSYAH, saksi SINGGIH AJI NOSA dan saksi SAMUEL SANDI melakukan pemeriksaan terhadap kapal BV 5295 TS dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dari Nahkoda KP. ORCA 01 Nomor 008/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/KW.330/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016, setelah dilakukan pemeriksaan, BV 5295 TS tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan di atas kapal ditemukan antara lain yaitu:

- 1 (satu) unit alat tangkap *Wich Trawl*.
- Kompas Express;
- Radio HF Transceiver merk Icom Type IC-718
- Chart Plotter Model HD-70C Haiyang
- Wenden (Automatic Antenna Tuner – Wat 130)

- Bahwa kemudian saksi WISNU ARDIANSYAH, saksi SINGGIH AJI NOSA dan saksi SAMUEL SANDI melakukan penangkapan terhadap kapal KM. BV 5295 TS dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor 009/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/ KW.330/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, selanjutnya Kapal Perikanan KM. BV 5295 TS segera dibawa ke Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak untuk diserahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan pada Stasiun PSDKP Pontianak guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara pengoperasian alat penangkapan ikan jenis jaring *trawl* adalah jaring diturunkan/dijatuhkan ke laut oleh kapal perikanan KM. BV 5286 TS yang dinakhodai oleh saksi NGUYEN UT, kemudian salah satu ujung tali pada jaring *trawl* dilemparkan ke kapal perikanan KM. BV 5295 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa, selanjutnya kapal bergerak bersama-sama untuk membuka dan menarik jaring *trawl* dengan pergerakan kapal searah dan kecepatan yang sama kira-kira ± 2 knot selama ± 6 jam, kemudian jaring ditarik/dinaikkan dan ikan diambil serta dikumpulkan di kapal perikanan KM. BV 5286 TS. Dalam 1 (satu) hari jaring *trawl* diturunkan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **SADRI, S.St.Pi., M.T.**, bahwa alat tangkap jenis pukat *Wich Trawl* dilarang dipergunakan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak terhadap keberlanjutan Sumber Daya Ikan, tidak memberikan kesempatan regenerasi terhadap Sumber Daya ikan untuk berkembang biak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 15 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PHAM BA QUAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 85 jo. Pasal 9 jo. Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PHAM BA QUAN dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flash disk* berisi dokumentasi kapal KM. BV 5295 TS;
- alat bantu penangkapan *winch trawl*;
- alat navigasi dan komunikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk., tanggal 15 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pham Ba Quan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

1.1. Dengan sengaja turut serta melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan";

Hal. 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Dengan sengaja turut serta menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pham Ba Quan** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah *flash disk* berisi dokumentasi kapal KM. BV 5295 TS, *winch trawl*, alat navigasi dan komunikasi; **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan Terdakwa Pham Ba Quan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 118/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK., tanggal 30 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 21/Pid.Sus- Prk/2016/PN Ptk., tanggal 15 September 2016 yang dimintakan banding;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor 118/PID.SUS-PRK/2016/PT Ptk., Jo. Nomor 21/PID.PRKN/2016/PN Ptk., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 21 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan bahwa “ketentuan tentang **pidana penjara** dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan”.

Adapun alasan kami adalah bahwa dari uraian pasal tersebut secara gramatikal yang tidak dapat diterapkan bagi tindak pidana yang terjadi di ZEEI hanya ketentuan pidana penjara, sehingga dapat dimaknai bahwa yang diatur dalam pasal tersebut yang tidak berlaku hanya pidana penjara, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak dilarang.

Mengingat tujuan penegakan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus tercapai. Apabila pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan tidak diterapkan, sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sedangkan Terdakwanya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak ditahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai.

Bahwa dengan hanya menjatuhkan pidana denda tanpa subsidair kurungan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*)

Hal. 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUH Pidana.

Adapun alasan kami adalah bahwa dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan pada bagian huruf a di atas, telah di atur **dalam ketentuan yang berlaku di negara Indonesia khususnya Pasal 30 Ayat 2 KUHP disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan**. Oleh karena itu, apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan.

Bahwa penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila denda tidak dibayar dalam perkara tindak pidana perikanan sudah ada putusan hakim terdahulu sebagai yurisprudensi yaitu **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/Pidsus/2013 tanggal 06 Mei 2015** atas nama Terdakwa Mr. TRAN VAN SE yang pada pokoknya menerima Kasasi Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/Pid.Sus/2012/PT.PTK tanggal 15 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pid.Prkn/2011/PN.PTK tanggal 28 Desember 2011 dan **menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. TRAN VAN SE dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K /Pidsus/2013 tanggal 06 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. TRAN VAN SE halaman 13-14 poin antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 73 Ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of the sea*, 1982) dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, pada pokoknya bahwa tindak pidana yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang berada di jalur ZEE, tidak dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan maupun perampasan kemerdekaan dalam bentuk apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan mengandung makna larangan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan kurungan berlaku terhadap pidana pokok Pasal 10 huruf a KUHPidana. Namun tidak berlaku terhadap pidana denda yang disertai dengan pidana pengganti denda (pidana pengganti/subsida). Bahwa pidana pengganti denda tidak bermaksud untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, melainkan bertujuan agar supaya Terdakwa yang dijatuhi pidana denda dapat membayar denda tersebut dengan setulus hati, sehingga pidana pengganti denda tersebut untuk dimaksudkan memaksa Terpidana membayar denda sebesar Rp2 miliar.
 - Bahwa permasalahan yang akan timbul apabila terpidana kelak tidak mau atau tidak punya kemampuan membayar denda tersebut, maka putusan pengadilan sama sekali tidak mempunyai arti hukum apapun, karena tidak didukung dengan suatu kekuatan pemaksa dalam bentuk pidana pengganti denda. Bahwa penjatuhan pidana pengganti denda tidak bertentangan dengan Pasal 73 Ayat (3) KPBB tahun 1982.
 - Bahwa sebagai upaya agar putusan pengadilan dihormati semua pihak termasuk negara asing maka dalam rangka efektifitas pidana denda seyogyanya dijatuhkan pula pidana pengganti denda sebagai unsur pemaksa agar Terdakwa membayar denda, sebagaimana yang selama ini dipraktekkan di pengadilan.
- c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya terkait keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum dengan alasan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. RUMUSAN KAMAR PIDANA 3. Perikanan (*Illegal Fishing*) "Dalam perkara *Illegal Fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda".

Adapun alasan kami adalah berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Hal. 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Hakim bukanlah corong undang-undang tapi merupakan corong keadilan. Oleh karena itulah Hakim Indonesia menganut ajaran penemuan hukum bebas (*vrije rechtsvinding*). Sebagai contoh putusan objek Praperadilan tidak mungkin terjadi apabila Hakim tidak melakukan terobosan atas ajaran *positivisme*, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan praperadilan Hakim Sarpin atas permohonan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan dan akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHP dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi objek Praperadilan. Putusan objek Praperadilan ini semata-mata sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia. Memperhatikan hal-hal tersebut maka sangat dapat dipahami, apabila Hakim dengan tujuan mewujudkan rasa keadilan menjatuhkan putusan yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang dinilai justru bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi penegakan hukum, khususnya dalam menegakkan wibawa Indonesia sebagai negara berdaulat dalam hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lainnya.

Apalagi Pemerintah RI sudah menyatakan perang terhadap pelaku IUU *Fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, karena hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia, apalagi yang banyak melakukan perbuatan tersebut khususnya di ZEEI adalah warga negara asing (WNA) dan hasil tangkapannya dinikmati oleh WNA. Dengan gencargencarnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum untuk menindak pelaku IUU *Fishing* yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, namun apabila putusannya hanya dikenakan pidana denda tanpa ada subsidair kurungan sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Terdakwanya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak ditahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai, sehingga hukum Indonesia dianggap tidak berdaya melawan pelaku IUU *Fishing*.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni

Hal. 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

2. Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasinya karena tidak menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda dalam putusan *Judex Facti*, keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah menerapkan Pasal 102 Jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 karena putusan *Judex Facti* tersebut sesuai dengan Pasal 73 Ayat 3 Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS, 1982) yang menentukan tindak pidana yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan maupun perampasan kemerdekaan dalam bentuk apapun;

3. Bahwa sampai sekarang tidak ada perjanjian antara Negara Vietnam asal Negara Terdakwa dengan Negara Indonesia tentang tindak pidana yang terjadi di ZEE kedua Negara pelanggar dapat dikenakan pidana penjara atau kurungan;

4. Bahwa benar Kapal Motor (KM) BV 5296 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa sebagai kapal penangkap ikan yang mengoperasikan alat penangkap ikan jenis *Pair Trawl* bersamaan dengan kapal pasangannya KM BV 5286 TS dalam menangkap ikan di perairan ZEE Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan Pasal 73 Ayat 3 UNCLOS tahun 1982 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1), jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, KUHPidana dan Pasal 85 jo Pasal 9 jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 23 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 13 dari 12 hal, Putusan Nomor 727 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)